



## **PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Dusun Corawali RT.001 RW. 002, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Player Electon, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 16 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tertanggal 16 Januari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Corawali pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2004 M, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/12/XI/2004, tertanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 9 tahun 6 bulan di rumah orang tua



Penggugat di Corawali dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Aras bin A. Ilham, umur 10 tahun.

3. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan satu bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum-minum keras hingga mabuk dan main Judi, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan surat laporan mediator, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. tertanggal 24 Februari 2015, upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat didamaikan agar kembali rukun dan upaya tersebut berhasil.



Bahwa karena Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Sidrap.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan surat laporan mediator, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. tertanggal 24 Februari 2015, upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan di persidangan dan upaya perdamaian tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Sidrap dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketu majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Mun'amah, S.H.I.

Toharudin, S.H.I., M.H.

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Ibrahim Thoai, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	331.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2015/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)